

PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA JUAL BELI KREDIT DI PT. PILAR SYARIAH MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Arqam Azikin, Sohrah, Hadi Daeng Mapuna
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: arqam.azikin.13@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad *murabahah* pada jual beli kredit di PT. Pilar Syariah Makassar dalam perspektif hukum Islam? dengan sub masalah yaitu: 1) Bagaimana sistem jual beli secara kredit pada PT. Pilar Syariah Makassar? 2) Bagaimana sistem jual beli kredit dengan akad *murabahah* menurut hukum Islam?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Sumber data didapatkan dari data primer yaitu wawancara yang dilakukan di PT. Pilar Syariah Makassar. Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, jurnal dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu 1) teknik pengelolaan data 2) teknik analisis data 3) kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli kredit dengan akad *murabahah* di PT. Pilar Syariah Makassar telah sesuai dengan hukum Islam dan sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Jual Beli Kredit, Hukum Islam.

Abstract

The main problem of this research is how to apply the contract murabaha on buying and selling credit at PT. Makassar Sharia Pillars in the perspective of Islamic law? with sub-problems, namely: 1) What is the system of buying and selling on credit at PT. Makassar Sharia Pillar? 2) What is the credit buying and selling system with a murabaha contract according to Islamic law? This type of research is field research (field research) qualitative descriptive with a normative approach and a sociological approach. Sources of data obtained from primary data, namely interviews conducted at PT. Makassar Sharia Pillar. The second source of secondary data is sourced from books, journals and other references related to this research. Methods of data collection carried out, namely observation, interviews and documentation. Meanwhile, data management and analysis techniques were carried out in three stages, namely 1) data management techniques 2) data analysis techniques 3) conclusions. The results of this study indicate that the practice of buying and selling credit with a contract murabaha at PT. The Makassar Sharia Pillars are in accordance with Islamic law and are in line with the DSN MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabaha.

Keywords: Murabaha Contract, Credit Sale and Purchase, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ekonomi akan selalu berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Kebutuhan selalu meningkat dan tidak terbatas, sedangkan kemampuan untuk mencapainya terbatas. Hal inilah yang menyebabkan manusia membutuhkan bantuan dana atau modal untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, bantuan dana dalam bentuk tambahan modal inilah yang disebut dengan kredit.

Jual beli secara kredit sudah banyak dikenal dan sering dipraktekkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin hari tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat, maka tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan tersebut sering dilakukan pembelian dengan cara kredit. Cara ini terbukti dapat memberikan keuntungan secara ekonomi berupa kepemilikan barang yang lebih cepat terwujud, barang segera bisa dinikmati dan jumlah angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan membayar konsumen.¹

kredit dapat diberikan oleh bank konvensional dan lembaga keuangan syariah. Perbedaannya terletak pada perolehan keuntungan. Sistem pinjaman kredit yang diterapkan di perbankan konvensional menurut mayoritas ulama hukumnya adalah haram. Karena menjadikan bunga sebagai sumber keuntungannya. Yusuf Qaradhawi misalnya, mempertegas keharamannya baik kredit pinjaman itu bersifat konsumtif maupun produktif dengan alasan adanya unsur riba pada pembayaran kredit itu yang mereka sebut dengan istilah bunga. Sedangkan prinsip syariah memperoleh keuntungan dari imbalan atau bagi hasil yang hukumnya boleh, selama memenuhi ketentuan yang berlaku.² Salah satu lembaga keuangan dengan prinsip syariah ialah PT. Pilar Syariah Makassar. PT. Pilar Syariah Makassar adalah perusahaan swasta lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan bagi yang ingin membeli barang secara non tunai atau jual beli yang model pembayarannya dengan cara angsuran atau kredit.³

Jual beli secara kredit dengan akad murabahah memberikan dampak keuntungan bagi masyarakat berupa kepemilikan barang yang dapat dinikmati segera dengan pembayaran tunda secara berangsur pada waktu yang telah ditetapkan. Selain dari keuntungan tersebut, di sisi lain kredit memberikan dampak mudarat yaitu harga yang bertambah seiring bertambahnya masa kredit. Dalam kasus tertentu nilai barang dengan harga yang harus dibayar berbanding terbalik, yang mengakibatkan pembeli sebenarnya rugi besar. Artinya apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran, maka diberikanlah beban denda berupa tambahan harga kepada debitur. Maka tambahan ini disebut dengan bunga (riba), yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain dari itu, dampak yang paling berbahaya atas pembiayaan yang bermasalah yakni

¹ Nurmala Dewi, M. Wahyudin Abdullah, "Pengaruh Permintaan Kredit terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Interaksi Kebijakan Moneter di Sulawesi Selatan" *Assets* 8, no. 1 (2019): h. 168.

² Taufiq Sanusi Baco, "Kredit (*at-Taqsith*) dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad SAW.", *El-Iqtishady* 2, no. 2 (2020): h. 149.

³ Solusi Kredit Tanpa Riba", *Situs Resmi Kredit Syar'i Go*. <http://kreditsyarigo.com/> (20 November 2022).

tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian maupun keseluruhan. Semakin tinggi jumlah pembiayaan yang bermasalah dihadapi oleh bank, maka akan mengakibatkan tingkat kesehatan operasional bank tersebut semakin menurun. Karena peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, dan semakin besar pula tanggungan bank untuk menyediakan nasabah.⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang dilakukan yaitu normatif dan pendekatan sosiologis, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di PT. Pilar Syariah Makassar, sumber data sekunder bersumber dari buku, jurnal dan sumber lainnya. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Sistem Jual Beli Kredit pada PT. Pilar Syariah Makassar

1. Produk pembiayaan *murabahah* di PT. Pilar Syariah Makassar

Jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Pilar Syariah Makassar adalah produk pembiayaan barang dengan akad *murabahah*. Penyaluran dana atau pembiayaan barang dengan akad *murabahah* yaitu transaksi jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan atau margin yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dimana PT. Pilar Syariah Makassar selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara angsuran sesuai dengan akad kesepakatan bersama.

Adapun mekanisme dalam pembiayaan *murabahah* pada jual beli kredit di PT. Pilar Syariah Makassar adalah sebagai berikut:⁵

- a. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kredit dalam pembelian suatu barang datang ke PT. Pilar Syariah Makassar untuk mendapatkan informasi pengajuan kredit. PT. Pilar Syariah Makassar juga memberikan pelayanan secara online bisa melalui via Whatsapp.
- b. Memenuhi atau membawa berkas yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan kredit yang terdiri dari:
 - 1) Foto KTP asli
 - 2) Foto Kartu Keluarga
 - 3) Foto KTP Penjamin atau jaminan (BPKB kendaraan, Sertifikat Tanah)

⁴ Mayasari Mawar, dkk, "Kredit Pembiayaan Mobil dengan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Watanpone", *El-Iqthisady* 3 no. 1 (2021): h. 46.

⁵ Solusi Kredit Tanpa Riba", *Situs Resmi Kredit Syar'i Go*. <http://kreditsyarigo.com/> (20 November 2022).

- c. Penjamin tidak boleh serumah dengan pemohon. Penjamin bisa salah satu diantaranya yaitu saudara, orang tua, teman, tetangga, atau keluarga yang bersedia membayar hutang konsumen bila nanti tidak mampu membayar.
- d. Selanjutnya survei, data customer akan diproses secara tersistem melalui tim survei yang akan melakukan proses survei di rumah customer.
- e. Setelah itu akan dianalisis oleh tim analisis layak atau tidak untuk kredit di PT. Pilar Syariah Makassar.
- f. Layak, barang akan di beli oleh pihak perusahaan dan menawarkan kepada nasabah dengan harga kredit.
- g. Bila harga telah disepakati oleh kedua belah pihak maka akan dilanjutkan dengan pengadaan akad transaksi jual beli kredit dan ditandatangani secara bersama.
- h. Bayar sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

2. Mekanisme pembiayaan *murabahah* di PT. Pilar Syariah Makassar

Skema pembiayaan *murabahah* jual beli kredit pada PT. Pilar Syariah Makassar sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembelian suatu barang dengan spesifikasi tertentu dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses pembiayaan PT. Pilar Syariah Makassar melakukan verifikasi.
- b. PT. Pilar Syariah Makassar melakukan tahap verifikasi, analisa dan survei ke rumah nasabah untuk memperoleh hasil apakah nasabah berhak memperoleh pembiayaan barang.
- c. Setelah dianalisa dan memperoleh persetujuan untuk pembiayaan selanjutnya PT. Pilar Syariah Makassar mencari dan membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan.
- d. PT. Pilar Syariah Makassar bersama nasabah melakukan penetapan besaran laba, uang muka dan jumlah angsuran serta jangka waktu angsuran.
- e. Setelah barang dikuasai oleh PT. Pilar Syariah Makassar, maka PT. Pilar Syariah Makassar dan nasabah membuat akad perjanjian jual beli dan serah terima barang disertai pembayaran uang muka.
- f. Nasabah berkewajiban membayar angsuran sesuai yang telah disepakati.

3. Penetapan Margin

Adapun penetapan margin dari PT. Pilar Syariah Makassar yaitu sebagai berikut:⁶ Penetapan Uang Muka sebesar 20% dari harga total jual barang. Penetapan margin untuk pembayaran angsuran kredit dalam jangka waktu 3 bulan sebesar 10%, untuk jangka waktu 6 bulan margin sebesar 20%, jangka waktu selama 9 bulan margin sebesar 30%, jangka waktu selama 12 bulan atau satu tahun maka margin sebesar 40%, jangka waktu

⁶Imran (35 Tahun), Kasir PT. Pilar Syariah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 22 November 2022.

selama 18 bulan maka margin bagi perusahaan yaitu sebesar 60%, jangka waktu 2 tahun atau 24 bulan menetapkan margin sebesar 80%.

4. Pelunasan Pembayaran

Dalam pelunasan utang pembiayaan jual beli murabahah secara kredit tidak selamanya berjalan lancar sesuai jangka waktu yang telah disepakati atau ditetapkan oleh kedua belah pihak, karena nasabah boleh jadi mengalami berbagai kendala keuangan seperti pendapatan kurang atau menurun, bisnisnya mengalami kerugian dan lain sebagainya. Sehingga nasabah tidak mampu membayar utang kredit tepat waktu bahkan sampai pada kondisi nasabah tidak mampu lagi membayar utangnya. Hal ini tentu akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan pemberi pembiayaan kredit, karena akan berdampak buruk pada pendapatan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan pengkreditan harus cermat dalam mengatasi permasalahan ini.

PT. Pilar Syariah Makassar dalam hal menangani permasalahan ini melalui wawancara penulis bersama pak Nehru selaku Direktur Utama beliau mengatakan bahwa, dalam penyelesaian keterlambatan bayar, PT. Pilar Syariah Makassar tidak memberlakukan sanksi berupa denda kepada nasabah yang terlambat bayar, Tetapi memberikan masa tenggang waktu sampai nasabah mampu melunasi utangnya. Sebagaimana sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan bapak Nehru sebagai Direktur Utama PT. Pilar Syariah Makassar, bahwa apabila ada nasabah yang telat membayar angsuran kreditnya maka pihak pengkreditan tidak memintai denda kepada nasabah, tetapi pihak pengkreditan harus mencari tau terlebih dahulu apa penyebab sehingga nasabah telat membayar.

B. Sistem Jual Beli dengan Akad Murabahah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian murabahah

Perkembangan perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesa, baik dari sisi pertumbuhan aset maupun pertumbuhan kelembagaan atau jaringan.⁷ Salah satu skim fiqih yang paling populer yang digunakan oleh perbankan syariah atau lembaga pembiayaan syariah adalah skim jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.⁸

Murabahah dalam kitab *Tuhfah al-Fuqaha* disebutkan bahwa jual beli murabahah adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba⁹

⁷ Mahmudah Mulia Muhammad, "Membentuk Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah Melalui Manajemen Hati", *El-Iqtishady* 1, no. 2 (2019): h. 29.

⁸ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Cet. X; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) h. 113.

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*; (Depok: Rajawali Pers, 2019) h. 65.

Berdasarkan akad jual beli bank membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian setelah ada pesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.¹⁰

2. Landasan Hukum *Murabahah*

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹¹

b. Hadis

Hadis Riwayat Abu Bakar:

Rasulullah saw bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹²

c. Kaidah Fikih

¹⁰ Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 187.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi penyempurnaan 2019*. <https://www.fakhroyy.com/terjemah.pdf> (14 juni 2022), h. 61.

¹² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2* (Kairo: Dar al-Fikr, 2010) h. 314.

Kaidah fikih: “Pada dasarnya, segala macam muamalah hukumnya adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya”.¹³

Maksud dari kaidah ini yaitu bahwa setiap kegiatan transaksi atau muamalah pada dasarnya hukumnya adalah boleh seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, mudharabah, murabahah dan lain sebagainya, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya tidak boleh dilakukan seperti dalam transaksi terdapat riba, gharar, maisir, judi serta hal yang mendatangkan kemudharatan.

3. Rukun *Murabahah*

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:¹⁴

- a. Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang
- b. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga)
- c. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul

4. Syarat *Murabahah*

Syarat-syarat jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Pihak yang berakad
 - 1) Cakap hukum
 - 2) Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa atau di bawah tekanan
- b. Objek yang diperjualbelikan
 - 1) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang
 - 2) Bermanfaat
 - 3) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - 4) Merupakan hak milik pihak yang berakad
 - 5) Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual
- c. Akad atau *sighat*
 - 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
 - 2) Antara ijab kabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
 - 3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang
 - 4) Tidak membatasi waktu, misal: saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.

¹³ Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 130.

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 82.

¹⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 46.

5. Aplikasi Murabahah dalam Lembaga Pembiayaan

Kegiatan bank sebagai pengelola perjanjian antar para pihak, baik perbankan berposisi sebagai pihak investor/kreditor dan masyarakat sebagai debitur, atau sebaliknya bank hanya berposisi sebagai pengelola jasa/pelayanan para pihak, kedua peran itulah selama ini dilakukan.¹⁶

Murabahah dalam konteks lembaga pembiayaan adalah akad jual beli antara lembaga pembiayaan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga pembiayaan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.¹⁷

Prinsip hukum jual beli (*murabahah*) meliputi prinsip suka sama suka, barang yang diperjualbelikan bukan barang yang diharamkan, dan prinsip jujur, karena jual beli *murabahah* ini merupakan jual beli amanah, yaitu penjual yang dalam hal ini adalah bank wajib menjelaskan dengan jujur bahwa harga jual terdiri dari harga pembelian ditambah biaya-biaya dan keuntungan yang disepakati.¹⁸

Ketentuan terakhir yang berkaitan dengan implementasi *murabahah* lembaga pembiayaan ini adalah ketentuan mengenai pengakhiran transaksi *murabahah* sebelum jatuh tempo wajib. Pada saat mengakhirkan transaksi *murabahah* sebelum jatuh tempo disyaratkan memenuhi ketentuan bahwa dalam hal konsumen dalam *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, perusahaan pembiayaan diperbolehkan memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad *murabahah*. Sedangkan besarnya potongan tersebut diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan perusahaan pembiayaan. Namun, apabila konsumen telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utang dalam *murabahah*, maka perusahaan pembiayaan wajib menunda tagihan utang sampai dengan konsumen menjadi sanggup kembali membayar tagihan utang atau adanya penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama.¹⁹

C. Analisis Pelaksanaan Praktik Jual Beli Kredit Murabahah di PT. Pilar Syariah Makassar Menurut Hukum Islam

1. Analisis Rukun dan Syarat Murabahah pada Jual Beli Kredit di PT. Pilar Syariah Makassar

¹⁶ Hamsir, "Aspek-Aspek Tindak Pidana dalam Perbankan Syariah dan Konvensional", *El-Iqtishady* 2, no. 2 (2020): h. 80.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h. 31.

¹⁸ Mayasari Mawar, dkk, "Kredit Pembiayaan Mobil dengan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Watanpone", *El-Iqthisady* 3 no. 1 (2021): h. 48.

¹⁹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) h. 26.

Beberapa rukun *murabahah* yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang
- b. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga)
- c. Shigah, yaitu ijab dan qabul

Sedangkan dalam praktik jual beli kredit dengan akad *murabahah* di PT. Pilar Syariah Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelaku Akad

Pelaku akad yang melakukan transaksi jual beli harus terdapat dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Disyaratkan bahwa pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*, yaitu penjual dan pembeli adalah orang yang dapat mengetahui dan membedakan antara sesuatu yang baik dan yang buruk serta dapat dikenai hukum.

Maka dalam hal ini PT. Pilar Syariah Makassar bertindak sebagai penjual (*ba'i*) menyediakan barang sesuai permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dan nasabah atau konsumen bertindak sebagai pembeli yang disyaratkan bahwa calon nasabah penerima pembiayaan harus memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang berarti calon nasabah harus berusia minimal 17 tahun.

- b. *Mabi'* (barang dagangan)

Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan *murabahah* kepada nasabah pada poin satu dan dua yaitu nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.²¹

Sebagai praktik yang diterapkan oleh PT. Pilar Syariah Makassar yaitu *Murabahah* dengan permintaan nasabah yaitu pihak pertama atau nasabah mengajukan permohonan atau permintaan kepada pihak kedua atau PT. Pilar Syariah Makassar untuk membelikan suatu barang yang dibutuhkan, kemudian pihak PT. Pilar Syariah Makassar menyediakan barang tersebut dengan membelinya melalui pihak ketiga atau supplier, setelah barang telah dikuasai oleh PT. Pilar Syariah Makassar, selanjutnya PT. Pilar Syariah Makassar menjualnya kepada pihak pertama atau nasabah dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan.

- c. *Tsaman* (harga)

Ketentuan mengenai harga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pada poin ke enam tentang harga jual barang yaitu, Bank kemudian menjual barang tersebut

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 82.

²¹ Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013) h.103.

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.²²

Sebagai praktik yang dijalankan oleh PT. Pilar Syariah Makassar yaitu berdasarkan harga barang pokok ditambah laba bagi *musytari* (penjual).

d. *Shigat* (ijab dan qabul)

Dalam pembiayaan *murabahah* pada jual beli kredit yang terjadi di PT. Pilar Syariah Makassar menunjukkan bahwa ijab kabul dilakukan dengan adanya surat perjanjian jual beli yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dimana dalam surat tersebut berisi mengenai barang yang diperjualbelikan, pihak yang berakad, penjamin atau jaminan, hak dan kewajiban, total harga, uang muka, jumlah angsuran perbulan serta jatuh tempo yang disepakati antara nasabah atau pembeli dengan PT. Pilar Syariah Makassar.

2. Analisis Pelunasan Pembayaran Jual Beli Murabahah di PT. Pilar Syariah Makassar

Dalam praktik *murabahah* apabila nasabah telat dalam membayar angsuran, maka lembaga keuangan tidak diperkenankan mengambil denda dari nasabah.²³ Juga dijelaskan bahwa apabila konsumen telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utang dalam *murabahah*, maka perusahaan pembiayaan wajib menunda tagihan utang sampai dengan konsumen menjadi sanggup kembali membayar tagihan utang atau adanya penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama.²⁴

Hal ini telah sesuai dengan praktik yang diterapkan oleh PT. Pilar Syariah Makassar yang tidak memberatkan biaya denda bagi nasabah yang telat dalam membayar angsuran. Tetapi memberikan masa tenggang waktu sampai nasabah mampu melunasi utangnya. Sebagaimana sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan bapak Nehru sebagai Direktur Utama PT. Pilar Syariah Makassar, bahwa apabila ada nasabah yang telat membayar angsuran kreditnya maka pihak pengkreditan tidak memintai denda kepada nasabah, tetapi pihak pengkreditan harus mencari tau terlebih dahulu apa penyebab sehingga nasabah telat membayar.²⁵

²² Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, h.103.

²³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 80.

²⁴ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) hal. 26.

²⁵ Nehru (42 tahun), Direktur Utama PT. Pilar Syariah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 16 November 2022.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian perihal “Penerapan Akad Murabahah pada Jual Beli Kredit di PT. Pilar Syariah Makassar dalam Perspektif Hukum Islam”, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli kredit dengan akad *murabahah* di PT. Pilar Syariah Makassar telah sesuai dengan hukum Islam dan sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Hal ini dapat di jelaskan dalam uraian sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kredit yang dilakukan oleh PT. Pilar Syariah Makassar yaitu jual beli menggunakan metode akad *murabahah* dengan permintaan pembeli, dimana PT. Pilar Syariah Makassar menyediakan barang sesuai permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yaitu harga pokok ditambah keuntungan (laba), yang pembayarannya secara berangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut tertulis dalam surat perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan atau kerusakan pada akad.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, *Murabahah* dalam konteks lembaga pembiayaan adalah akad jual beli antara lembaga pembiayaan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga pembiayaan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Ketentuan *murabahah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

B. Saran

1. Diharapkan PT. Pilar Syariah Makassar dalam menjalankan operasionalnya harus tetap berpegang pada prinsip syariat Islam sehingga keberadaannya sebagai lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kemajuan ekonomi umat yang bebas dari riba dan hal yang diharamkan dalam syariat.
2. Hendaknya PT. Pilar Syariah Makassar mengembangkan dan melahirkan layanan inovasi-inovasi baru dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti, sebelumnya batas jumlah pengajuan pembiayaan *murabahah* maksimal Rp. 10.000.000 bisa ditingkatkan lebih dari itu.
3. Bagi pihak nasabah diharapkan agar melaksanakan ketentuan dalam akad perjanjian jual beli *murabahah* yang telah disepakati, agar tidak terjadi wanprestasi yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Dzajuli. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cet. X; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Muhamad. *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*. Kairo: Dar al-Fikr, 2010.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Yusuf, Muhammad dan Wiroso. *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.

Jurnal

- Baco, Taufiq Sanusi. "Kredit (*at-Taqsith*) dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad SAW.". *El-Iqtishady* 2, no. 2 (2020).
- Dewi, Nurmala dan M. Wahyudin Abdullah. "Pengaruh Permintaan Kredit terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Interaksi Kebijakan Moneter di Sulawesi Selatan". *Assets* 8, no. 1 (2019).
- Hamsir. "Aspek-Aspek Tindak Pidana dalam Perbankan Syariah dan Konvensional", *El-Iqtishady* 2, no. 2 (2020).
- Muhammad, Mahmudah Mulia. "Membentuk Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah Melalui Manajemen Hati", *El-Iqtishady* 1, no. 2 (2019).
- Mawar, Mayasari dkk. "Kredit Pembiayaan Mobil dengan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Watanpone", *El-Iqthisady* 3, no. 1 (2021).

Wawancara

- Imran (35 Tahun), Kasir PT. Pilar Syariah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 22 November 2022.
- Nehru (42 tahun), Direktur Utama PT. Pilar Syariah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 16 November 2022.

Website

“Solusi Kredit Tanpa Riba”. *Situs Resmi Kredit Syar’i Go.*
<http://.kreditsyarigo.com/> 20 November 2022.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi penyempurnaan 2019.* <https://www.fakhroyy.com/terjemah.pdf>. 14 juni 2022.